



**ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP REGULASI**

***UNESCO CONVENTION 2001***

**Skripsi**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan**

**Pendidikan Strata 1**

**Departemen Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Oleh:**

**Maulana Satria Wibowo**

**NIM. 14010416130067**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Indonesia Terhadap Regulasi UNESCO Convention 2001

Nama Penyusun : Maulana Satria Wibowo

NIM : 14010416130067

Program Studi : Hubungan Internasional

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I

Semarang, 24 Agustus 2020

Dekan



Dr. Hardi Warsono, MTP.  
NIP. 196408271990011001

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.  
NIP. 196908221994031003

### Dosen Pembimbing :




1. Andi Akhmad Basith Dir, S.IP, M.A, MEI ( ..... )

### Dosen Penguji Skripsi :



1. Dra. R.R. Hermini Susiatiningsih, M.Si. ( ..... )



2. Dr. Dra. Reni Windiani, M.Si ( ..... )



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Tel./Faks. (024) 74605407  
[www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) | email: fisip[at]undip.ac.id

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA\*)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Maulana Satria Wibowo
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010416130067
3. Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 21 Juli 1998
4. Jurusan / Program Studi : Hubungan Internasional
5. Alamat : Jl. Sugriwo X no.15 Rt.03 Rw.03, Krupyak, Semarang Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul : "Analisis Kebijakan Indonesia Terhadap Regulasi UNESCO Convention 2001"

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 29 Juli 2020

Pembuat Pernyataan,

Maulana Satria Wibowo  
NIM. 14010416130067

\*) Coret yang tidak perlu

*Hasil karya tulis ini saya persembahkan untuk  
Ayah dan Ibu*

*Mereka yang selalu berjuang memberikan yang terbaik bagi saya, tiada henti mandi keringat, air mata, dan do'a yang selalu mereka curahkan. Hasil karya ini juga menjadi bentuk tanggung jawab dan terima kasih atas semua pengorbanan yang telah mereka berikan agar saya dapat meraih cita – cita yang saya inginkan.*

*Semoga kelak saya dapat membalaas semua kebaikan dan pengorbanan dari Ayah dan Ibu.*

*If you're gonna Spend Twenty Hours a day, for like Six Years...*

*No matter what you do, You gonna be Good at it...*

*Especially when you have the talent...*

*-Amer Al-Barkawi*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kebijakan Indonesia Terhadap Regulasi UNESCO Convention 2001**”.

Saya selaku penulis berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung secara moril dan materiil dalam proses pembuatan skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada:

1. Ayah saya Indro Dwi Cahyo, ST dan ibu saya Ir. Endang Yuliati yang tidak pernah lelah memanjatkan do'a kepada Allah demi kelancaran saya dalam segala hal, dan selalu memberikan dukungan penuh terhadap apa yang saya lakukan.
2. Adik saya Amanda Talitha Ahnaf yang tiada henti menghibur dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi.
3. Terima kasih kepada Mas Andi Akhmad Basith Dir S.IP, M.A, MEI., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih untuk waktu dan kesabaran yang telah diluangkan serta semua saran, nasihat, arahan, dan motivasi yang telah Mas Basith berikan sehingga saya bisa tetap semangat dan konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Ibu Dra. R.R. Hermini Susiatiningsih, M.Si. dan Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.Si karena telah meluangkan waktunya yang berharga untuk menguji hasil penelitian saya. Terima kasih atas semua saran dan kritik yang telah diberikan terhadap hasil karya saya, saya memahami bahwa saran dan kritik akan membantu hasil karya skripsi saya menjadi lebih baik.
5. Terima Kasih kepada segenap dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran hidup yang berharga kepada saya. Semoga semua jasa yang dilakukan akan mendapat balasan terbaik dari Allah.

6. Terima kasih kepada Pak Faujan, Mba Nur, Mas Rizal, dan semua staff Persidangan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan magang. Segala arahan, bimbingan dan ajaran yang penulis terima selama magang akan sangat bermanfaat bagi bekal saya ke depannya.
7. Terima kasih kepada Satria Anggoro, Gressy Gilang, dan Rizki Fauzan selaku sahabat dekat saya sebagai tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan, motivasi, dan nasihat sehingga membentuk kepribadian saya yang tangguh seperti sekarang ini.
8. Terima kasih kepada Andreas Brian, Ilham Pradana, dan Dawam Fauz selaku tempat beradu argumen dan juga wawasan. Saran dan nasihat dari mereka selalu membantu saya dalam mengerjakan tugas – tugas selama perkuliahan.
9. Tak luput juga kawan – kawan Kontrakan Perumda lainnya Naufal Aziz, Raden Maulana, dan Satya Akila yang selalu menemani keseharian saya semenjak awal berkuliah di Universitas Diponegoro.
10. Terima kasih kepada teman – teman seperbimbingan Lisa, Ayu, dan Alfiandia karena telah saling bahu – membahu, memberikan dukungan, dan membantu selama proses bimbingan dengan Mas Basith.
11. Terima kasih kepada Alifa, Fakhriza, Wirya, Widya, Maghfira, Felis, Thomas, Wahyu, Adinama, Adit, Alvin, dan semua teman – teman dari angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua memori selama empat tahun berkuliah tidak akan pernah saya lupakan.
12. Terima kasih kepada teman – teman selama KKN Ramadika, Putri, Sekar, Kholik, dan khususnya Yokhebert dan Dian yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada saya selama proses penggerjaan skripsi.
13. Terima kasih kepada orang – orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung juga terlibat dan membantu mempermudah jalan saya selama berkuliah.

Disamping itu saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun, besar harapan ke depannya karya tulis ini dapat membantu penelitian berikutnya serta menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Semarang, 21 Juli 2020

Penulis,



**Maulana Satria Wibowo**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Akademis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Kerangka Teori.....	6
1.5.1 Decision Making Approach.....	6
1.5.1.1 Rational Actor Model .....	8
1.5.1.2 Organizational Process Model.....	9
1.6 Hipotesis .....	13
1.7 Metode Penelitian.....	13
1.7.1 Definisi Konseptual .....	13
1.7.2 Definisi Operasional .....	15
1.7.1 Jenis Penelitian .....	16
1.7.2 Tipe Penelitian .....	16
1.7.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.7.4 Metode Analisis Data.....	17
1.8 Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
2.1 Peran UNESCO Melindungi Warisan Cagar Budaya Bawah Air.....	20
2.2 Urgensi Indonesia Meratifikasi Konvensi UNESCO 2001 .....	27
2.2.1 Indonesia Negara Kaya Cagar Budaya Bawah Air.....	29
2.2.2 Keterbatasan Pengamanan dan Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air ....	35
2.2.3 Persamaan Hukum dan Tujuan antara Konvensi UNESCO 2001 dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 .....	41
2.2.4 Perwujudan Norma Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air.....	49

<b>BAB III.....</b>	<b>56</b>
3.1 <i>Rational Model Consideration</i> .....	56
3.1.1 Pertimbangan terhadap implementasi prinsip Konvensi UNESCO 2001 ..	57
3.1.1.1 Pertimbangan <i>No Commercial Exploitation</i> .....	58
3.1.1.2 <i>In Situ Preservation</i> bagi Indonesia masih kurang efektif untuk diimplementasi secara keseluruhan .....	61
3.1.2 Ketentuan dalam kewenangan pemanfaatan CBA yang bertentangan .....	64
3.1.3 Sedikitnya <i>state parties</i> membuat kerja sama antar anggota menjadi bias ..	68
3.2 <i>Organizational Model Consideration</i> .....	70
3.2.1 Identifikasi Birokrasi Indonesia dalam pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air.....	71
3.2.2 Konstelasi Birokrasi Indonesia .....	79
3.2.3 Hasil Keputusan Birokrasi Indonesia .....	83
<b>BAB IV .....</b>	<b>87</b>
4.1 Kesimpulan.....	87
4.2 Saran.....	89
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>91</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>99</b>

### **Daftar Gambar**

Gambar 1. Cagar Budaya Bawah Air (Kapal Karam) .....	22
Gambar 2. Cagar Budaya Bawah Air (Kepingan Keramik) .....	30

### **Daftar Tabel dan Grafik**

Tabel 1. Data Cagar Budaya Bawah Air Indonesia .....	31
Grafik 1. Data Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2015 - 2019 .....	32

## **Daftar Singkatan**

APPP BMKTI	: Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT
BMKT	: Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam
BPCB	: Balai Pelestarian Cagar Budaya
BPS	: Badan Pusat Statistik
CBA	: Cagar Budaya Bawah Air
Ditjen PRL	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
GPS	: <i>Global Positioning System</i>
HNLMS	: <i>His/Her Netherlands Majesty's Ship</i>
ICOMOS	: <i>International Council on Monuments and Sites</i>
KEMDIKBUD	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEMENKEU	: Kementerian Keuangan
KEMLU	: Kementerian Luar Negeri
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMN	: Kapal Motor Nelayan
MV	: <i>Motor Vessel</i>
PANNAS BMKT	: Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT
PCBM	: Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
ROV	: <i>Remotely Operated Vehicle</i>
SOP	: <i>Standart Operating Procedures</i>
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UCH	: <i>Underwater Cultural Heritage</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on The Law of the Sea</i>
UNESCO	: <i>The United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

## **Abstrak**

UNESCO merekomendasikan “*UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*” atau biasa disebut Konvensi UNESCO 2001 sebagai sebuah prosedur konservasi Cagar Budaya Bawah Air (CBA) yang mengutamakan perlindungan nilai sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Melalui beberapa konferensi yang diadakan, UNESCO selalu mendorong negara – negara yang memiliki wilayah laut strategis untuk segera melakukan ratifikasi dengan mempertimbangkan banyaknya potensi peninggalan bawah air dalam territorial negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara dengan segala kekayaan bawah airnya, hingga saat ini belum juga melakukan ratifikasi. Padahal disisi lain, Indonesia dinilai belum memiliki regulasi yang kuat dan selalu mengalami rintangan dalam pengamanan Cagar Budaya Bawah Air. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban dengan segala kerentanan yang ada, mengapa hingga saat ini Indonesia masih belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi UNESCO 2001. Penulis akan mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi latar belakang Indonesia mengurungkan niat dan belum mengambil tindakan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Dalam menganalisis studi kasus, penulis akan menggunakan konsep *Decission Making Approach* yang digagas oleh Graham T. Allison, dengan 2 model pendekatan yaitu *Rational Actor Model* dan *Organizational Process Model*. Penelitian ini menemukan bahwa faktor – faktor rasional masih menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk tidak melakukan ratifikasi Konvensi UNESCO 2001.

**Kata Kunci :** *UNESCO, Indonesia, Ratifikasi, Konvensi, Cagar Budaya Bawah Air*

## ***Abstract***

*UNESCO recommends the “UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage” or commonly referred as the 2001 UNESCO Convention as a conservation procedure for Underwater Cultural Heritage (UCH) which prioritizes the protection of historical, cultural and scientific values. Through several conferences, UNESCO has always encouraged many countries that have strategic sea areas to immediately ratify by considering the many potential underwater relics in the country's territories. Indonesia, as one of the countries with all its underwater assets, has yet to ratify it. Whereas on the other hand, Indonesia is considered not to have strong regulations and always experiences obstacles in securing Underwater Cultural Heritage. This research seeks to find answers with all the existing vulnerabilities, why until now Indonesia has not ratified the 2001 UNESCO Convention. Author will identify the factors that are the background of Indonesia to discourage and have not taken action to ratify the convention. In analyzing case studies, author will use the concept of Decision Making Approach that was conceived by Graham T. Allison, with 2 approach models namely Rational Actor Model and Organizational Model. This study found that rational factors were considered for Indonesia not to ratify the 2001 UNESCO Convention.*

**Keyword :** *UNESCO, Indonesia, Ratification, Conventions, Underwater Cultural Heritage*